

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL PADA PNM  
MEKAAR SYARI'AH ACEH BESAR  
(Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur Ribawi)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**RAYHAN FADHILLAH. R**

**NIM. 190102060**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL PADA PNM MEKAAR  
SYARI'AH ACEH BESAR  
(Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur Ribawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Ekonomi Syariah


Oleh :

**RAYHAN FADHILLAH. R**


NIM. 190102060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

28/12/2022 Pembimbing I  


**Dr. BISMIL KHALIDIN S.Ag., M.Si**  
NIP : 197209021997031001

Pembimbing II  


**HUSNI A. JALIL, MA**  
NIDN : 1301128301


**ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL PADA PNM MEKAAR  
SYARI'AH ACEH BESAR  
(Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur Ribawi)**


**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 4 Januari 2023 M  
11 jumadil Akhir 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,  
  
**Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si**  
NIP : 197209021997031001  
Penguji I,

Sekretaris,  
  
**Husni A. Jalil, MA**  
NIDN : 1301128301

  
**Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA**  
NIP. 197702212008011008

Penguji II,  
  
**Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I**  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rayhan Fadhillah. R

NIM : 190102060

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2023

Yang menyatakan,



*Rayhan Fadhillah. R*  
Rayhan Fadhillah. R

## ABSTRAK

Nama /NIM : Rayhan Fadhillah. R/190102060  
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Praktik Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar  
Syariah Aceh Besar (Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur  
Ribawi)  
Tanggal Munaqasyah : 4 Januari 2023  
Pembimbing I : Dr. Bismi khalidin,S.Ag. M.Si  
Pembimbing II : Husni A. Jalil., MA.  
Kata Kunci : *Pembiayaan, Modal, Riba*

Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan Pembiayaan Modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Praktik Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar menggunakan sistem tanggung renteng. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Praktik Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik, manfaat dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan terjun ke lapangan terkait dengan fokus penelitian. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dalam Praktik Pembiayaan Modal yang di lakukan oleh PNM Mekaar ini tidak terdapat adanya jaminan, namun apabila terdapat salah satu anggota yang tidak melakukan cicilan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan), maka anggota kelompok lainnya yang bertanggungjawab untuk melunasi cicilan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap anggota kelompok menjadi jaminan bagi anggota yang lainnya dalam melunasi cicilan tersebut. Namun, terdapat perbedaan antara implementasi dengan akad yang tertera dalam kontrak, didalam kontrak pihak PNM Mekaar menetapkan akad *Murabahah* dan akad wakalah sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan modal. Tetapi, pada implementasinya pihak PNM Mekaar menjalankan pemberian pembiayaan modal secara utang piutang dengan pihak nasabah harus membayar cicilan dengan penambahan pembayaran lebih dari jumlah pinjaman. Dalam konsep fiqh muamalah, penambahan dalam utang piutang dinamakan riba.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hantarkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul **“ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL PADA PNM MEKAAR SYARIAH ACEH BESAR (SUATU PENELITIAN DARI KEBERADAAN UNSUR RIBAWI)”** penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi khalidin, S.Ag. M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, MA., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan keduanya dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalaman kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada orang tua penulis Ayahanda Rizwan dan Ibunda Nurmi Ahmad yang telah menyayangi serta memberika kasih sayang , pendidikan dan Support yang begitu istimewa, serta kepada adik Muhammad Fadhil. R yang selalu menemani, memberikan semangat dan selalu mendukung penulis dalam menulis skripsi.
5. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan, dan menemani setiap kala waktu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu

Banda Aceh, 4 Januari 2023  
Penulis,

Rayhan Fadhillah. R

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
فا	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الجَلَالُ

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian
3. Daftar Riwayat Penulis
4. Dokumentasi






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL DI PNM MEKAAR SYARI'AH ACEH BESAR</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Pembiayaan dan Unsur-unsur Pembiayaan.....	18
B. Jenis-jenis Pembiayaan, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	21
C. Pengertian dan Dasar Hukum Riba.....	32
D. Macam-macam Riba dan Pendapat Ulama tentang 'Illat Riba.....	35
<b>BAB TIGA : PELAKSANAAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL DI PNM MEKAAR SYARI'AH ACEH BESAR</b> .....	<b>40</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	40
B. Praktik pembiayaan modal pada PNM Mekaar Syari'ah Aceh Besar.....	48
C. Manfaat pembiayaan modal terhadap perekonomian masyarakat Aceh Besar.....	50
D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pembiayaan	

modal kepada PNM Mekaar Syari'ah Aceh Besar dari aspek keberadaan unsur ribawi.....	52
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>66</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dibolehkan guna menaikkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Realisasi kegiatan ekonomi dapat terpenuhi, jika pedagang memiliki modal usaha yang cukup. Modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.<sup>1</sup>

Untuk menunjang pemenuhan modal tersebut, didirikannya suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai salah satu tempat dilaksanakannya transaksi Pembiayaan guna memperlancar sistem perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, Lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat membantu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.<sup>2</sup>

Perkembangan ekonomi membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan.<sup>3</sup> Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang kian terus berubah-ubah, serta menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan.

Upaya memulai bisnis tersebut, seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka Langkah kedua

---

<sup>1</sup> Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 201.

<sup>2</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 111.

<sup>3</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 5.

yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah dengan mencari pinjaman modal usaha kepada orang lain.

Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantaranya kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik pinjam meminjam atau utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, dan lembaga keuangan lainnya.<sup>4</sup> Lembaga keuangan yang bermunculan saat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.<sup>5</sup>

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pembiayaan kepada sejumlah masyarakat atau kelompok masyarakat dengan segala persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pembiayaan modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pembiayaan modal untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>6</sup> Tanggung renteng dalam dunia perkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara nasabah dan

---

<sup>4</sup> Udin Saripudin, "*Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/90549-ID-sistem-tanggung-renteng-dalam-perspektif.pdf> tanggal 1 Desember 2022.

<sup>5</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: PSEI, 2003), hlm. 4.

<sup>6</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada 18 Juni 2022.

penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.<sup>7</sup> Sistem tanggung renteng ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian pembiayaan atau utang piutang di PNM Mekaar.

Pembiayaan dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh PNM Mekaar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi para masyarakat kecil atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan pembiayaan di PNM Mekaar karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabah. Program Mekaar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal.

Pada mulanya nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan minimal 7-10 orang dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam satu kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan tersebut. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir, maka angsurannya akan ditanggung oleh anggota kelompoknya. Karena ketika PKM setiap kelompok harus menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar dalam kelompok.

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM Mekaar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.<sup>8</sup> Pembiayaan modal tersebut dapat

---

<sup>7</sup> Udin Saripudin, “*Sistem Tanggung*”, hlm. 386.

<sup>8</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada 18 Juni 2022.

digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>9</sup>

Pembiayaan modal di PNM Mekaar Syariah Aceh Besar sudah lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Kita dapat dengan mudah menjumpai pengusaha UMKM di Aceh Besar seperti warung sembako, warung makanan dan usaha-usaha yang lainnya. Masyarakat lebih khususnya ibu-ibu prasejahtera disana melakukan pembiayaan dikarenakan banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha, sehingga banyak masyarakat di Aceh Besar yang memilih berwirausaha dengan meminjam modal kepada PNM Mekaar.

Selain memberikan pembiayaan modal PNM Mekar juga memberikan beberapa manfaat, yaitu : peningkatam pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.<sup>10</sup> Namun, mayoritas masyarakat di sana menyalahgunakan pembiayaan tersebut untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi.

Al-Qur'an merupakan petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkebenaran absolute bagi umat Islam dan sunnah Rasulullah saw. berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, termasuk kegiatan ekonomi.<sup>11</sup>

Al-Qur'an juga sebagai sumber hukum umat islam Al-Qur'an merupakan pedoman paling otoritas bagi umat islam, sehingga hukum-hukum

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

<sup>10</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada 18 Juni 2022.

<sup>11</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 1.

nya adalah undang-undang yang harus ditaati dan diikuti. Kewajiban untuk menjadikan Al-Qur'an menjadi sumber hukum ditegaskan oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pinjam-meminjam dapat didasarkan kepada ketentuan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 di sebutkan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ..... (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Pembahasan dalam tafsir Al-Maraghi : Allah swt memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya yang meliputi masalah *qirādh* dan silm, yang oleh bahasa `Amiyah dikatakan sebagai *ghārūqāh*, dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada.<sup>13</sup>

Sementara itu, dalam Sunnah Rasulullah SAW, antara lain dijumpai dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan menshahihkannya, dari Umamah, bahwa Nabi saw. Bersabda: *ārīyāh* (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan.<sup>14</sup>

Dari sisi penerima pinjaman, pinjaman bukanlah perbuatan yang dilarang, melainkan di bolehkan karena seseorang meminjam dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dipinjamnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang di

<sup>12</sup> Mohammad Rusfi, "Ushul Fiqh II", (Lampung: seksi penerbitan Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017 ), hlm. 7.

<sup>13</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy* Jus 3. Terjemahan oleh Bahrn Abu bakar, Semarang: Toha Putra, 1986, hlm. 127.

<sup>14</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 137.

terimanya. Sebagaimana dalam hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain : Hadis Ibnu Mas'ud.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً  
(رواية ابن ماجه)

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali. (HR. Ibnu Majah)”<sup>15</sup>

Dalam konsep Islam kegiatan Pinjaman boleh dilakukan tanpa adanya tambahan apapun, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena perbuatan tersebut merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Pinjaman uang yang telah disepakati dan ketika jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut (tidak di perbolehkan) mengambil sisa uang.

Dalam menolong seseorang yang sedang kesulitan hendaknya di perhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan.<sup>16</sup>

Allah Swt tidak melarang umatnya dalam pinjam meminjam, berbisnis atau bertransaksi tetapi Allah haramkan transaksi yang mengandung riba, salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan

---

<sup>15</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 118.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 23.



serta membungakan harta uang yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Allah mensyari'atkan utang piutang atau pinjam meminjam dalam muamalah adalah untuk kemudahan bagi manusia dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu Allah mensyari'atkan peraturan muamalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti. Semua bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.<sup>17</sup>

Sedangkan pinjaman yang dipraktikkan dalam masyarakat ini terdapat suatu tambahan dalam pengembaliannya. Dalam pinjaman yang pengembaliannya dengan adanya suatu tambahan di dalam Islam biasa disebut sebagai riba. Islam sangat mendorong praktik jual beli dan bahkan Allah lebih menyukai orang yang bersedekah dibandingkan dengan perbuatan riba yang memang jelas keharamannya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... ( ٢٧٥ )

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangnya. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara pinjam-meminjam maupun utangpiutang atau menghilangkan faedah pinjam-meminjam sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.<sup>18</sup>

Islam beserta semua syariat melarang riba karena menimbulkan bahaya sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi sendiri riba merupakan cara yang sangat tidak sehat, keuntungan yang diperoleh ini bukan merupakan keuntungan dari hal yang produktif tetapi melainkan keuntungan yang di dapat dari sejumlah

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 59.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 61.

harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan transaksi riba. Sedangkan, dari segi sosial, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun dari praktik riba, melainkan hanya akan membawa bencana sosial yang besar sebab akan menambah besarnya beban bagi orang yang tidak berkecukupan, serta menyebabkan rusaknya nilai-nilai luhur yang dibawa oleh agama Islam yang menganjurkan persaudaraan serta tolongmenolong antar sesama umat.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi yang di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pinjaman atau kredit adalah pinjaman uang yang diperoleh dari pihak tertentu dan pengembalianya dilakukan secara berangsur dalam jangka waktu yang telah di tentukan dan ada tambahannya.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap pelaksanaan sistem pembiayaan modal di PNM Mekaar Syari'ah Aceh Besar. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Praktik Pembiayaan Modal Pada PNM Mekaar Syari'ah Aceh Besar (Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur Ribawi)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang yang di atas, permasalahan-permasalahan pokok yang akan di bahas dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah praktik pembiayaan modal pada PNM Mekaar Syari'ah Aceh Besar?
2. Bagaimanakah manfaat pembiayaan modal tersebut terhadap perekonomian masyarakat di Aceh Besar?

---

<sup>19</sup> Cindi Meilani, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majlis Ta'lim untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majlis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 11-12.

3. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pembiayaan modal kepada PNM Mekaar Syari'ah Aceh Besar dari aspek keberadaan unsur ribawi?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan modal pada PNM Mekaar Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui manfaat pembiayaan modal tersebut terhadap perekonomian masyarakat di Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pembiayaan modal kepada PNM Mekaar Syari'ah Aceh Besar dari aspek keberadaan unsur ribawi.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakann dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah diantaranya :

1. Pembiayaan

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42.

## 2. Modal

Menurut *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, modal adalah uang pokok, uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, harta benda uang, barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya atau bekal untuk mencapai sesuatu maksud.<sup>21</sup>

Secara umum modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membantu memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

## 3. PNM Mekaar

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.<sup>22</sup>

## 4. Unsur Ribawi

Menurut Sayyid Sabiq, kata riba berarti *āl-zīyādāh* (tambahan). Tambahan dimaksud adalah tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit ataupun banyak.<sup>23</sup> Ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya.<sup>24</sup>

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, sampai dengan saat ini belum terdapat penelitian atau kajian yang membahas secara

<sup>21</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 465.

<sup>22</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada 18 Juni 2022.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 231.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, hlm. 1492.

spesifik atau yang mengarah pada Praktik Pembiayaan Modal Pada PNM Mekaar Syari'ah dari Keberadaan Unsur Ribawi. Namun ada penelitian serupa tentang simpan pinjam yang telah ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu.

*Pertama*, dalam penelitian Skripsi yang ditulis oleh Restu Andriyani “Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” Restu Andriyani menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang terjadi di UPK Sejahtera, dalam programnya PNPM Mandiri perdesaan juga menyimpulkan bahwa UPK memberikan kelonggaran waktu perpanjangan jangka waktu pengangsuran tunggakan dengan Rescheduling.<sup>25</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Nanda Lestari “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”. Nanda Lestari menyimpulkan bahwa pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan ada yang berpengaruh positif dan ada yang negatif dengan keseluruhan nasabah bergerak dalam usaha kecil di bidang kuliner. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi untuk penelitian ini adalah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani kota Medan yang tergolong sebagai Usaha Mikro Kecil.<sup>26</sup>

*Ketiga*. Sebagaimana skripsi yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, tahun 2011. Penelitian berjudul “ Strategi Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Pemberdayaan

---

<sup>25</sup> Restu Andriyani, “*Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hkum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*”, Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

<sup>26</sup> Nanda Lestari, “*Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan*”, Skripsi tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).

UMKM di ULaMM Syariah Cakung” . rumusan masalah pada penelitian ini menekankan Bagaimana Starategi ULaMM dalam menyalurkan pembiayaan pada UMKM serta mekanisme pembiayaan ULaMM Syariah.<sup>27</sup>

*Keempat*, penelitian skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penerapan Kredit Dengan Metode Nazar Hibah di Unit Simpan Pinjam Kopontren AtTaslim Demak” oleh Nailil Muna Astuti. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bahwa berbagai macam produk lending-financing banyak bermunculan, hal ini tergantung kreatifitas dari para pelaku ekonomi itu sendiri. Dan salah satu hasil kreatifitas dari pengelola USP KOPONTREN At-Taslim adalah dengan memunculkan produk kredit yang menggunakan metode nazar hibah, dimana menurut pengelola metode nazar hibah adalah konsep bank konvensional yang dipadu dengan fiqh (syari’at Islam). Dan menurut pengelola bahwa nazar hibah bisa menjadi metode alternatif lain selain dari produk-produk yang sekarang ada, misalnya; mudharabah, musyarakah, atau murabahah atau bai’u bitsamin ajil.<sup>28</sup>

*Kelima*, Jurnal yang di tulis oleh Udin Saripudin dengan judul “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana simpan pinjam atau utang piutang dengan sistem tanggung renteng dalam perspektif ekonomi Islam. Udin Saripudin menyimpulkan bahwa sistem tanggung renteng merupakan sikap saling menolong dan kerjasama diantara anggota kelompok. Sistem ini memiliki nilai luhur saling menolong dan

---

<sup>27</sup> Syarif Hidayatullah, *Strategi Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Pemberdayaan UMKM di ULaMM Syariah Cakung*, (jurnal skripsi:universitas cakung,2011), hlm. 33.

<sup>28</sup> Nailil Muna Astuti “*Studi Analisis Terhadap Penerapan Kredit Dengan Metode Nazar Hibah Di Unit Simpan Pinjam Kopontren At-Taslim Demak*”, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang,2006, hlm. V, t.d.

kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dengan ekonomi Islam.<sup>29</sup>

*Keenam*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria Husna, untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul : *Efektifitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri pada Kopwan Bungong Tanjung dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*. Dalam skripsi ini meneliti tentang proses pencarian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri di Kecamatan Darussalam yang dilakukan oleh pengurus KOPWAN BungongTanjong dengan cara pengurus KOPWAN melakukan pemantauan terhadap usaha yang sedang dijalankan. Dan tingkat keberhasilan Simpan Pinjam kelompok perempuan (SPP) yang disalurkan melalui PNPM Mandiri di desa Tanjung Selamat.<sup>30</sup>

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penelitian tentang pembiayaan/pinjaman modal telah banyak dilakukan oleh peneliti yang lain. Namun, sejauh penelusuran yang penulis ketahui kajian secara spesifik mengenai praktik pembiayaan modal pada PT. PNM Mekaar dari keberadaan unsur ribawi tersebut belum ada.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian yang sangat berpengaruh terhadap validitas data gunakan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun

---

<sup>29</sup> Udin Saripudin, “*Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013. Diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/90549-ID-sistem-tanggung-renteng-dalam-perspektif.pdf> tanggal 1 Desember 2022.

<sup>30</sup> Fitria Husna, *Efektifitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri pada Kopwan Bungong Tanjung dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*, skripsi (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011).

tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metode penelitian ini untuk mengumpulkan data-data ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>31</sup> Menurut Creswell metode penelitian kualitatif yakni suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala *sentral*. Gejala *sentral* tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum, rinci dan agak luas. Dan hasil akhir dari penelitian kualitatif di tuangkan dalam bentuk laporan tertulis.<sup>32</sup>

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilaksanakan dengan terjun ke lapangan terkait dengan fokus penelitian. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara adalah bertatap muka antara pewawancara dengan responden<sup>33</sup>. Wawancara juga merupakan sebuah untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya Jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa dokumen (*guide*)

---

<sup>31</sup> Nana Syaodin Suknadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Roadakarya, 2009), hlm. 60.

<sup>32</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 7.

<sup>33</sup> Soejono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm. 7.



wawancara. Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah *with dance interview*, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh penulis. Namun jika nantinya ada informasi-informasi yang dibutuhkan secara detail, maka penginterview akan menambahkannya lagi, sehingga seluruh jawaban dapat diterima secara lengkap dan tepat.

Sedangkan Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi juga merupakan informasi yang berasal dari catatan penting, baik Lembaga organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti disini ialah dengan pengambilan gambar demi memperkuat hasil penelitian.

### 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan penulis dengan beberapa orang yang melakukan pinjaman di PNM Mekaar Syaria'ah Aceh Besar. Disini penulis menggunakan Teknik *recorder* atau rekaman untuk mencatat segala keterangan yang penulis dengar dari pihak yang melakukan pinjaman pada PNM Mekaar Syaria'ah tersebut. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis diperoleh dari literatur kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 4. Analisis data

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

(sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>34</sup> Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta yang sebenarnya, kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

#### 5. Penyajian data

Adapun pedoman penulisan yang digunakan pada skripsi ini adalah panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan Ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam penyusunan karya ilmiah ini, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat bab yang di dalamnya memuat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pengertian Pembiayaan dan Unsur-unsur Pembiayaan, Jenis-jenis Pembiayaan, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan serta membahas Pengertian dan Dasar Hukum Riba, Macam-macam Riba dan Pendapat Ulama tentang 'Illat Riba

Bab tiga, membahas gambaran umum tentang lokasi penelitian, membahas tentang bagaimana praktik pembiayaan, manfaat dari pembiayaan

---

<sup>34</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap...*, hlm. 55.

modal, serta membahas bagaimana tinjauan dalam Fiqh Muamalah terhadap praktik pembiayaan modal berdasarkan aspek keberadaan unsur ribawi.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dan kritikan.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORI TENTANG PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL DI PNM MEKAAR SYARI'AH ACEH BESAR

#### A. Pengertian Pembiayaan dan Unsur-unsur Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>35</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>36</sup>

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>37</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, hlm. 92.

<sup>36</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 260.

<sup>37</sup> M. Nur Rianto al-arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42.

lembaga pembiayaan selaku *shāhībūl māl* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>38</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12 :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13 “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mūdhārābāh*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mūsyārākāh*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mūrābāhāh*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ījārāh*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mūdhārābāh* dan *mūsyārākāh*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ījārāh mūntāhīyāh bīt tāmlīk*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mūrābāhāh*, *sālām* dan *īsthīsnā*

---

<sup>38</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23.

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qārdh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ījārāh* untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu.<sup>39</sup>

Dengan demikian dari beberapa definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan *ūjrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

## 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti perbankan haruslah berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
- b. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan/kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini

---

<sup>39</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 97.

dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

- c. Jangka waktu, setiap pembiayaan atau kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- d. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.<sup>40</sup>

## **B. Jenis-jenis Pembiayaan, Tujuan dan fungsi Pembiayaan**

### 1. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Bank Umum (Termasuk Bank Konvensional dan Bank Syariah)

#### a) Dilihat dari segi kegunaannya

- Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang yang ditujukan untuk melakukan investasi atau

---

<sup>40</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 87.

penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian mesin dan peralatan lainnya. Pembiayaan investasi tersebut dapat menggunakan prinsip *mūdhārābāh*, *mūsyārākāh*, *mūrābāhāh*, *īstīshnā*, dan *ījārāh*.

- Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan antara lain modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, pembayaran upah/gaji karyawan. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan prinsip *mūdhārābāh*, *mūrābāhāh*, *sālām*, dan *qārdh*.

b) Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

- Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun sawit/karet yang nantinya bernilai aset di kemudian hari, modal kerja serta kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa.
- Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Menurut Kasmir,<sup>41</sup> kredit/pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

c) Dilihat dari jangka waktu pembiayaan

- Pembiayaan jangka pendek (*Short Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 91.



- Pembiayaan jangka menengah (*Medium Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.
- Pembiayaan jangka panjang (*Long Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti kredit perumahan.

### **Pembiayaan yang khusus berlaku pada perbankan berbasis syariah**

Pembiayaan pada perbankan syariah umumnya terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Berikut dijelaskan ada 4 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah tersebut secara umum yaitu:

#### a) Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual-Beli

Prinsip akad jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.<sup>42</sup>

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut :

#### a. Jual beli dengan akad *Mūrābāhāh*

*Bāi'ī āl-mūrābāhāh* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi *Bāi'ī āl-mūrābāhāh* penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dalam menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Ed. 5. Cet. 9, hlm. 97.

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 143.

*Mūrābāhāh* adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.<sup>44</sup> Dalam pelaksanaannya *Mūrābāhāh* berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (*bā'ī*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli.

Dalam menyediakan objek *mūrābāhāh*, perusahaan pembiayaan dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip *Wākālāh*, yaitu perjanjian (akad) dimana pihak yang memberi kuasa (*mūwākkīl*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (*wākīl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.<sup>45</sup> Landasan hukum pada akad *mūrābāhāh* ialah ialah pada Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terlepas dari landasan tuntunan Al-qur'an sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa ayat 29)

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1 Cet ke-2, hlm. 367.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 368.

b. Jual beli dengan akad *Sālām*

*Bāi'ī ās-sālām* adalah prinsip *bāi'ī* (jual-beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dilakukan dimuka (secara tunai).<sup>46</sup> Dalam pelaksanaan transaksi *sālām*, wajib ditetapkan spesifikasi waktu dan tempat barang akan diterima.<sup>47</sup> Dengan demikian transaksi jual-beli dengan akad *sālām* di mana barang yang diperjualbelikan ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Selain akad salam juga terdapat akad *sālām* paralel yaitu dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Fatwa Dewan Syariah Nasional akad *sālām* yaitu Fatwa No. 05/DSN/MUI/IV2000.

c. Jual beli dengan akad *īstīshnā'*

Transaksi *bāi'ī āl-īstīshnā'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan

---

<sup>46</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 40.

<sup>47</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 371.

datang.<sup>48</sup> Selain akad *istishnā'* terdapat juga akad *istishnā'* paralel yaitu adanya kontrak kedua dengan pihak ketiga sebagai sub kontraktor untuk memenuhi pesanan nasabah. Landasan hukum akad *istishnā'* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

b) Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil

Pembiayaan ini ditujukan guna memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha produktif.<sup>49</sup> Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat macam akad, yaitu akad *āl-mūrābāhāh*, *āl-mūsyārākāh*, *āl-mūzārā'āh*, dan *āl-mūsāqāh*. Berikut penjelasan masing-masing dari macam-macam akad tersebut :

a. Bagi Hasil Akad *Mūdhārābāh*

*Mūdhārābāh* atau *qīrādh* termasuk dalam kategori *syīrkāh*. Dikarenakan bentuk kegiatannya hampir sama. Definisi akad *mūdhārābāhītū* sendiri ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pertama (*shāhībūl māāl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mūdhārīb*). Keuntungan usaha secara *mūdhārābāh* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 113.

<sup>49</sup> Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 37.

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 95.

Landasan hukum pada akad *mūdhārābāh* yaitu Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Rukun yang harus ada dalam akad *mūdhārābāh* adalah :

- Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- Objek *mūdhārābāh* (modal dan kerja).
- Persetujuan kedua belah pihak.
- Nisbah keuntungan.<sup>51</sup>

b. Bagi Hasil Akad *Mūsyārākāh*

Akad *Mūsyārākāh* merupakan skim pembiayaan di mana bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan bank. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak.<sup>52</sup>

Secara singkat namun jelas menurut Syafi'i Antonio akad Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>53</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *mūsyārākāh* yaitu Fatwa DSN No. 08/DSN- MUI/IV/2000.

c. Bagi Hasil Akad *Mūzārā'āh*

*Mūzārā'āh* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah

---

<sup>51</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam...*, hlm. 205.

<sup>52</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 65.

<sup>53</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 90.

sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah-setengah, atau sepertiga, dua pertiga, atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.<sup>54</sup>

d. Bagi Hasil Akad *Mūsāqāh*

*Mūsāqāh* adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.<sup>55</sup>

c) Pembiayaan Berdasarkan Akad Sewa Menyewa

Dalam ajaran islam istilah sewa menyewa ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: *āl-ījārāh* dan *āl-ījārāh Mūntāhīyā Bittāmlīk*.

a. Sewa Menyewa Akad *āl-ījārāh*

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memilikinya. Pihak bank dapat menyewakan objek sewa yang dikehendaki nasabah dan pihak bank mendapatkan uang sewa (*ūjrah*) yang besarnya sesuai kesepakatan.<sup>56</sup> Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ījārāh*.

b. Sewa Menyewa Akad *āl-ījārāh Mūntāhīyā Bittāmlīk* (IMBT)

*ījārāh Mūntāhīyā Bittāmlīk* (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini di akhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Dalam akad IMBT tersebut klausul akad dapat diformulasikan sebagai berikut “jika penyewa (pihak kedua) telah menyelesaikan pembayaran

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 394.

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.

<sup>56</sup> Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan...*, hlm. 37.

angsuran terakhir sewa aset di masa depan, maka pihak pertama (*mūājīr*) akad menjual aset tersebut kepada pihak kedua (penyewa) seharga sekian”. Keduanya sepakat jumlah tentang cicilan sewa, masa penyewaan dan harga jual barang di akhir sewa.<sup>57</sup>

Landasan syariah akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2000 tentang *āl-ījārāh Mūntāhīyā Bittāmlik* atau *āl-ījārāh wā āl-īqtīnā*. Berbagai bentuk alih kepemilikan akad IMBT antara lain:

- Hibah di akhir periode
- Harga yang berlaku pada akhir periode
- Harga ekuivalen dalam periode sewa
- Bertahap selama periode sewa.<sup>58</sup>

#### d) Pembiayaan Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam

Pada prinsipnya akad berdasarkan pinjam-meminjam ini pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Adapun akad pinjam-meminjam tersebut terdiri dari dua macam yaitu, pembiayaan *Qārdh* dan *Qārdh āl-Hāsān*

##### 1) Pinjaman Berdasarkan Akad *Qārdh*

Akad *āl-Qārdh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain *al-Qārdh* berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qārdh* dikategorikan dalam akad *tāthāwwūl* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau

<sup>57</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan...*, hlm. 86.

<sup>58</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 103.

dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.<sup>59</sup> Landasan hukum yang terkait dengan *qārdh* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN/- MUI/IX/2000.

## 2) Pinjaman Berdasarkan Akad *Qārdh āl-Hāsān*

Pinjaman *Qārdh āl-Hāsān* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial.<sup>60</sup>

### 2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu, tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan adalah antara lain:

#### a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk keuntungan yang diterima dari usaha yang dikelola oleh bank dan nasabah

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bagi bank jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan).

#### b. Membantu usaha nasabah

Tujuannya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

---

<sup>59</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan...*, hlm. 58.

<sup>60</sup> Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan...*, hlm. 39.



Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi dengan menyebarnya pemberian pembiayaan adalah :

1. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank
2. Membuka kesempatan kerja
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
4. Menghematkan devisa negara
5. Meningkatkan devisa negara<sup>61</sup>

Selain memiliki tujuan tersebut diatas suatu pembiayaan pada perbankan secara umum juga memiliki fungsi dalam kehidupan perekonomian yang modern saat ini antara lain :

1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna *utility* dari uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.

2) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat

3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang

---

<sup>61</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 105.

dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

4) Pembiayaan adalah salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengespor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

5) Pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Bagi sipenerima pembiayaan tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.<sup>62</sup>

### C. Pengertian dan Dasar Hukum Riba

#### 1. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *āz-zīyādāh* yang berarti tambahan, tumbuh dan menjadi tinggi. Yang dimaksud di sini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.<sup>63</sup> kelebihan, dan mengembangkan.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut istilah, riba adalah imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara kreditur dan debitur yang melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang.<sup>65</sup> Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa riba adalah tambahan dari modal, maksudnya suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang baik dalam keadaan tunai maupun pinjaman dengan ketentuan

---

<sup>62</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), hlm. 211.

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12. PT al Maarif, Bandung, 1985, hlm. 11.

<sup>64</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 469.

<sup>65</sup> Hafidz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, 1995, hlm. 34-35.

bahwa salah seorang di antaranya memperoleh tambahan dari modal utama pada saat transaksi.<sup>66</sup>

Menurut Sayyid Quthb, praktik riba itu bukanlah tindakan yang satu kali saja dan sepele, tetapi ia merupakan tindakan yang berulang-ulang dilihat dari satu segi, dan bertumpuk-tumpuk dilihat dari segi mengalami pertambahan yang berlipat ganda, tanpa dapat dibantah lagi. Sistem riba akan senantiasa terwujud dengan wataknya. Jadi, ia tidak terbatas pada praktik yang berlaku di jazirah arab saja, tetapi ia merupakan sifat yang lazim bagi sistem ini pada setiap waktu.<sup>67</sup> Serta dalam keterangan yang lain beliau menjelaskan, Orang yang beriman kepada Allah SWT tidak ada yang memakan riba dan mereka membersihkan dirinya dari sifat-sifat orang kafir.<sup>68</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

### a. Al-Quran

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (٣٩)

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(QS.Ar-Ruum : 39)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٨٧٢)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278).

<sup>66</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta; Penamadani, 2005. hlm. 67.

<sup>67</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (di bawah naungan al-Qur'an)*, jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta, cet. Keempat, 2008, hlm. 242.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

### 3. Riba dalam sejarah

Muamalah Ribawiyah sesungguhnya telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, seperti bangsa Mesir Kuno, bangsa Yunani, bangsa Romawi dan bangsa Yahudi. Di kalangan bangsa Mesir Kuno, terdapat dalam Undang-Undang Raja Bukhares, keluarga ke-24 dari raja-raja zaman Fir'aun, yang menentukan bahwa besarnya riba tidak boleh melebihi besarnya pokok harta yang dipinjamkan, bagaimanapun panjangnya jangka waktu pinjaman.

Di kalangan bangsa-bangsa Yunani dan Romawi, riba merupakan kebiasaan yang merata, dan besarnya tidak terbatas, tergantung kepada keinginan orang yang meminjamkan uang. Bahkan, di kalangan bangsa Romawi, orang yang meminjamkan uang berhak memperbudak orang yang berhutang, bila ia tidak dapat memenuhi utangnya. Tetapi, kebiasaan tersebut kemudian dibatalkan oleh Undang-Undang Solon yang membatasi besarnya riba maksimum 12% dari pokok utang. Pembatasan ini disebutkan juga dalam Undang-Undang loh Dua Belas. Raja Justinian memberikan batas maksimum besarnya riba sekitar 12% untuk para pedagang dan sesamanya, sedang bagi para bangsawan hanya 4%. Filfuf-filfuf Yunani yang menentang riba ialah Plato dan Aristoteles.<sup>69</sup>

Di kalangan bangsa Yahudi, terdapat syariat Nabi Musa yang melarang mereka memungut riba atas piutang yang mereka berikan kepada orang-orang miskin. Larangan tersebut berlaku juga bila mereka memberikan pinjaman kepada orang-orang yang tidak sebangsa. Tetapi, ketentuan ini kemudian mereka ubah, larangan memungut riba hanya mereka laksanakan di kalangan sesama bangsa Yahudi, bila terdapat orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan pinjaman uang harus mereka berikan, guna melonggarkan kesempitan-kesempitan hidup yang di alami oleh saudaranya sesama bangsa Yahudi. Dalam

---

<sup>69</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang, Gadai*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983), hlm. 6.

sejarah berikutnya, setelah perdagangan makin meluas, pasaran mereka pun ramai, maka berlakulah kebiasaan utang-piutang dengan memakai riba dan jaminan barang (gadai).

#### **D. Macam-macam Riba dan Pendapat Ulama tentang ‘Illat Riba**

##### 1. Macam-macam dan Sebab Haramnya riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing- masing adalah riba utang piutang (riba *dāyn*) dan riba jual beli (riba *bā'ī*). Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qārdh* dan riba jahiliyah.<sup>70</sup> Adapun kelompok kedua riba jual beli,<sup>71</sup> terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah. Keempat riba tersebut adalah :

- 1) Riba *qārdh* yaitu Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*mūqtārīdh*).<sup>72</sup>
- 2) Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh *mūqtārīdh* untuk mengambil keuntungan. Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Qatadah menjelaskan riba Jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayarnya, Maka pembeli memberikan bayaran tambahan atas penangguhan utang tersebut.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PrenaMedia, 2008), hlm. 239.

<sup>71</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.

<sup>72</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. I, 2016, hlm. 192.

<sup>73</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 94.

- 3) Riba *Nāsī'āh*, *Nāsī'āh* berasal dari kata dasar *nāsā'* yang berarti mengakhirkan. Sedangkan pengertian riba *nāsī'āh* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan terlebih dahulu yang harus dibayar oleh peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang telah diberikan. Bentuknya yaitu seseorang memberikan utang kepada orang lain sampai batas waktu yang ditentukan seperti satu bulan atau satu tahun, kemudian jika masa tiba pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasinya, maka pemberi utang lalu menanggukhan pembayarannya dengan syarat nilai pembayaran utangnya bertambah karena riba.<sup>74</sup>

Contoh: Zaman jahiliyah, jika seorang debitur berhutang kepada krediturnya, tetapi tidak punya uang untuk melunasi ketika jatuh tempo, maka ia akan minta tambahan waktu pada kreditur (pemberi utang). Kreditur mengabulkan permintaan itu, tetapi dengan menentukan bahwa jumlah utang pokoknya diperbesar. Demikianlah, waktu diperpanjang dan jumlah utang pun diperbesar pula. Tambahan atas utang pokok itulah yang disebut riba.

Transaksi yang disebutkan diatas adalah contoh tipikal riba *nāsī'āh*. Menurut para fukaha, riba *nāsī'āh* mengandung tiga elemen berikut :

- a. Kelebihan dari utang pokok;
- b. Menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu;
- c. Kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.

---

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 62.

- 4) Riba *fādhl* adalah nama bunga pada transaksi *barter* komoditas, yaitu riba yang semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak.<sup>75</sup> *Fādhl* berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran barang sejenis dengan kadar yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.<sup>76</sup> Riba *fādhl* ini berlaku hanya timbangan atau tukaran harta yang sama jenis dan bentuknya seperti emas dengan emas, perak dengan perak.<sup>77</sup>

Sistem pertukaran *barter* komoditas amatlah umum di Arabia pada masa awal-awal islam. Orang biasa menukarkan barang dengan barang. Terutama si miskin biasa meminjam bahan makanan pokok kepada si kaya dengan janji akan membayarnya nanti dengan tambahan pada waktu jatuh tempo. Ini merupakan penindasan kepada kaum miskin oleh kaum kaya dan islam menghapuskannya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa transaksi seperti itu adalah riba dan oleh karena itu haram.

Menurut fukaha, unsur riba *fādhl* adalah sebagai berikut :

- a) Kedua barang yang dipertukarkan adalah homogen atau sejenis, seperti emas dengan emas, jagung dengan jagung
- b) Jumlah keduanya berbeda dalam timbangan maupun takaran. Jika emas dipertukarkan dengan emas dan jumlah serta kualitasnya sama serta tunai, maka itu bukan bunga. Jika tidak sama, maka kelbihannya adalah bunga.
- c) Transaksi itulah mesti tidak berlangsung tunai. Jika satu guinea diberikan sebagai imbalan bagi 11/2 guinea di

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>76</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1990, hlm. 77.

<sup>77</sup> Abdurrahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 220.

masa yang akan datang maka kelebihanannya itu adalah bunga.<sup>78</sup>

Berdasarkan dua kelompok riba tersebut, terdapat perbedaannya, yaitu antara lain :

- 1) Riba *bā'ī* diharamkan untuk sad *āz-zāri'āh*, sedangkan riba *dāyn* diharamkan karena zatnya.
- 2) Riba *bā'ī* hanya dalam 6 (enam) jenis harta, sedangkan riba *dāyn* berlaku pada seluruh jenis harta sesuai dengan ijma para ulama. Indikasinya bahwa riba yang dilakukan orang jahiliyah yang kemudian diharamkan oleh Al-Qur'an objek transaksinya adalah unta. Dan unta tidak termasuk salah satu dari 6 (enam) harta riba.

## 2. Pendapat Ulama tentang 'Illat Riba

Ulama sepakat menetapkan riba *fādhl* pada tujuh barang, seperti terdapat pada nash, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan.<sup>79</sup>

Menurut ulama Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, riba *fādhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fādhl*.<sup>80</sup>

Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat :

- 1) Zhahiriyah hanya mengharamkan ke tujuh benda tersebut

---


<sup>78</sup> Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 224.

<sup>79</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 265.

<sup>80</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, ), hlm. 184.



- 2) Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, riba *fādhl* terjadi pada setiap jual-beli barang yang sejenis dan yang ditimbang.
- 3) Imam Syafi'i dan sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa riba *fādhl* dikhususkan pada emas dan perak dan makanan meskipun ditimbang.
- 4) Sa'id Ibn Musayyab dan sebagian riwayat Ahmad mengkhuskuskannya pada makanan jika ditimbang
- 5) Imam Malik mengkhuskuskannya pada makanan pokok.



**BAB TIGA**  
**PELAKSANAAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL**  
**DI PNM MEKAAR SYARI'AH ACEH BESAR**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh. Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar ada di antara garis 5,05'-5,75' Lintang Utara dan 94,99'-95,93' Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh pada bagian sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya pada bagian sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pidie pada bagian Timur dan berbatasan dengan Samudera Indonesia sebelah barat.

Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km<sup>2</sup> dan sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil lainnya berada di kepulauan. Kota Jantho merupakan wilayah terluas dengan luas 593 km<sup>2</sup> atau 20,42% dari wilayah Kabupaten Aceh Besar. Jarak antara kecamatan dengan Ibukota kabupaten sangat bervariasi. Ibukota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Jantho.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil sensus penduduk tahun 2021 adalah 405.535 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 204.428 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 201.107 jiwa dengan sex ratio 104 . Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 54.145 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 3.392 jiwa.

Walaupun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata menjadi Kecamatan terpadat. Ada

sekitar 2.367 jiwa/km<sup>2</sup> di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Darul Imarah menjadi kecamatan terpadat kedua dengan rata-rata 2.225 jiwa/ km<sup>2</sup>. Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 16 jiwa/km<sup>2</sup>. Perkiraan penduduk pada pertengahan tahun menurut kelompok umur di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 yang paling banyak berada pada selang umur 0–4 tahun yaitu berjumlah 38.497 jiwa, dimana jumlah laki-laki sebanyak 19.748 jiwa dan perempuan 18.749 jiwa.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan yang terletak di daratan dan memiliki satu kecamatan di daerah kepulauan, berikut uraian tabel Kecamatan yang ada di Aceh Besar.

**Tabel 3.1**  
**Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2022.**

No	Nama Kecamatan
1	Kecamatan L h o o n g
2	Kecamatan Lhoknga
3	Kecamatan Leupung
4	Kecamatan Indrapuri
5	Kecamatan Kuta Cot Glie
6	Kecamatan Seulimeum
7	Kecamatan Kota Jantho
8	Kecamatan Lembah Seulawah
9	Kecamatan Mesjid Raya
10	Kecamatan Darussalam
11	Kecamatan Baitussalam
12	Kecamatan Kuta Baro
13	Kecamatan Montasik
14	Kecamatan Blang Bintang
15	Kecamatan Ingin Jaya

16	Kecamatan Krueng Barona Jaya
17	Kecamatan Sukamakmur
18	Kecamatan Kuta Malaka
19	Kecamatan Simpang Tiga
20	Kecamatan Darul Imarah
21	Kecamatan Darul Kamal
22	Kecamatan Peukan Bada
23	Kecamatan Pulo Aceh

**Sumber :**

**Badan Pusat Stasistik Kabupaten Aceh Besar.**

Tabel yang disampaikan diatas adalah Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan berjumlah sebanyak 23 Kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Besar.

## 2. Kecamatan Tempat Penelitian

### a. Kecamatan Mesjid Raya

Kecamatan Mesjid Raya berbatasan langsung dengan Selat Malaka disebelah utara, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Montasik, Kecamatan Indrapuri disebelah selatan, Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Baitussalam disebelah barat, dan Kecamatan Seulimum disebelah timur. Kecamatan Mesjid Raya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai luas sekitar 129,93 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Mesjid Raya juga memiliki 2 Mukim dan 13 Gampong. Letak Geografis Kecamatan Mesjid Raya berada di area pesisir.

Luas Wilayah berdasarkan Gampong dan Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Mesjid Raya Tahun 2022 Berdasarkan 13 Gampong yang berada di Kecamatan Mesjid Raya, Gampong Lamreh merupakan gampong yang memiliki luas terbesar dengan luas wilayah sebesar 3.940 Ha dan ukuran terluasnya

merupakan lahan non pertanian sebesar 1.485 Ha sedangkan Meunasah Keudee merupakan gampong yang memiliki luas terkecil dengan luas wilayah sebesar 59 Ha dan ukuran terluasnya merupakan lahan non pertanian sebesar 33 Ha.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kecamatan Masjid Raya terdiri dari 13 desa, berikut uraian tabel desa yang ada di kecamatan Masjid Raya.

**Tabel 3.2**  
**Kecamatan Masjid Raya Dalam Angka 2022.**

No	Nama Desa
1	Beurandeh
2	Ie Seu Um
3	Lamreh
4	Meunasah Keudee
5	Meunasah Kulam
6	Meunasah Mon
7	Paya Kameng
8	Ruyung
9	Durung
10	Gampong Baro
11	Ladong
12	Lamnga
13	Neuheun

**Sumber :**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.**

Tabel yang disampaikan diatas merupakan jumlah keseluruhan desa-desa yang ada di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar yaitu berjumlah sebanyak 13 Desa.

Adapun penelitian yang penulis teliti yaitu bertempat di Desa Neuheun, Desa Neuheun merupakan desa yang terletak di pesisir ujung Banda Aceh dan penduduknya sebagian besar adalah korban tsunami. Di lihat dari posisi

geografisnya Gampong Neuheun adalah desa di Kabupaten Aceh Besar, Kemukiman Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, dan berjarak + 8 km sebelah timur Kota Banda Aceh. Desa ini dibatasi oleh Samudera Hindia di Barat, di Timur oleh Kecamatan Montasik, di Selatan oleh Gampong Lamnga, dan di Utara oleh Gampong Durung. Kontur jalannya mulus naik turun, teraspal menanjak dan mengikuti perbukitan di Gampong Neuheun. Selain berada di ketinggian 300 meter, Gampong Neuheun memiliki pemandangan pantai dan Kota Banda Aceh yang dapat dilihat dari kejauhan. Desa ini merupakan desa yang terkena dampak tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang merupakan salah satu bencana yang meluluhlantakkan hampir seluruh Gampong Neuheun. Gampong Neuheun termasuk satu desa yang memiliki kegiatan budidaya pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan/tambak) dan pemukiman penduduk yang strategis.

Secara umum Gampong Neuheun sudah menampakkan kehidupannya ditandai dengan hadirnya rumah permanen yang berasal dari bantuan pascatsunami. Perumahan hanya berjarak 1,5 km dari bibir pantai. Seperti lazimnya perumahan, Gampong Neuheun dilengkapi dengan fasilitas dan prasarana umum seperti sekolah, Meunasah Permanen, Masjid Mukim, dan balai desa. Sebagian besar masyarakat telah membangun rumah permanen dengan sistem rumah panggung. Ratusan unit rumah berdiri megah di Gampong Neuheun di atas landscape berupa bukit. Suasana desa sangat bersih dan kehidupan masyarakatnya kompak. Gampong Neuheun memiliki tujuh kompleks perumahan yaitu Jecky Cen, Budha Tzu Chi, Alue Batee Dong, Nurani Mandiri, Arab, Amcors, dan Ujong Batee. Jarak tempuh Perumahan Budha Tzu Chi ke pusat Gampong Neuheun sekitar 3,5 km dan waktu sekitar 10 menit dengan sepeda motor untuk mencapai tujuan.

Jalan utama Gampong Neuheun berupa jalan aspal dan beton untuk memasuki lorong-lorong di desa. Jarak antara desa ini ke pusat Kecamatan Masjid Raya sekitar 23 kilometer, hanya membutuhkan waktu tempuh 31

menit dengan kendaraan pribadi. Transportasi dalam desa menggunakan labi-labi (angkutan kota) dan kendaraan roda dua milik pribadi. Jarak ke ibu kota provinsi sekitar 17 km hanya menempuh waktu sekitar 28 menit.<sup>81</sup>

#### b. Kecamatan Baitussalam

Kecamatan Baitussalam berbatasan langsung dengan Kecamatan Mesjid Raya dan Selat Malaka disebelah utara, Kecamatan Darussalam disebelah selatan, Kota Banda Aceh dan Selat Malaka disebelah barat, dan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Mesjid Raya disebelah timur. Kecamatan Mesjid Raya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai luas sekitar 20,84 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Leupung juga memiliki 2 Mukim dan 13 Gampong. Letak Geografis Kecamatan Leupung berada di area pesisir.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kecamatan Baitussalam terdiri dari 13 desa, berikut uraian tabel desa yang ada di kecamatan Baitussalam.

**Tabel 3.3**

**Kecamatan Baitussalam Dalam Angka 2022.**

No	Nama Desa
1	Cot Paya
2	Klieng Cot Aron
3	Klieng Meuria
4	Labui
5	Lam Asan
6	Lambada Lhok
7	Lam Ujong
8	Miruk Lam Reudeup

---

<sup>81</sup> <https://e-jurnal.pnl.ac.id/vokasi/article/download/1593/1601> diakses pada 7 Desember 2022.

9	Baet
10	Blang Krueng
11	Cadek
12	Kajhu
13	Cot Paya

**Sumber :**

**Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.**

Tabel yang disampaikan diatas merupakan Desa-desa yang ada di kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu berjumlah 13 Desa.

Adapun penelitian ini bertempat di Desa Klieng Meuria yang berkecamatan di Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terletak di tepian pantai dengan jarak 300-1000m dari tepi pantai selat Malaka. Desa Klieng Meuria merupakan desa yang strategis karena dilintasi jalan raya Laksamana Malahayati yang merupakan jalan propinsi yang menghubungkan kota Banda Aceh dan pelabuhan Malahayati.<sup>82</sup>

#### c. Kecamatan Kuta Baro

Kuta Baro merupakan salah kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah kerja mencakup 84 Km<sup>2</sup> yang dibagi atas 47 desa dan 152 dusun. Adapun desa yang terluas adalah desa Cot Mancang dengan luas sekitar 13,1% dari luas wilayah Kecamatan dan paling kecil adalah desa Lampuuk atau sekitar 0,54% dari luas wilayah Kecamatan Kuta Baro. Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Kuta Baro terletak pada dataran tinggi dimana hampir sebagian lahan yang ada digunakan sebagai arela persawahan yang merupakan sumber pendapatan masyarakat setempat yang mata pencahariannya adalah sebagai petani.

---

<sup>82</sup> <https://gpkliengmeuria.blogspot.com/2017/03/profil-gampong-2.html> diakses pada 7 Desember 2022.



Adapun jumlah penduduk kecamatan Kuta Baro adalah 24.823 jiwa terdiri dari 12.414 laki-laki dan 12.409 perempuan dengan perbandingan sex rasionya adalah 10,9 sedangkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 1,85 atau sudah mencapai kondisi ideal kepadatan rumah tangga.<sup>83</sup>

Adapun penelitian ini bertempat di Desa Cot Raya, desa ini merupakan salah satu gampong yang ada di Mukim Lambaro, kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia.

### 3. PT. PNM Mekaar Syariah Aceh Besar

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui :<sup>84</sup>

- a) Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga
- b) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan
- c) Pembiasaan budaya menabung
- d) Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis

Adapun Akad dalam Mekaar Syariah diantaranya Murabahah yaitu Perjanjian jual-beli antara Mekaar syariah / pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar syariah dan nasabah.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup><http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/232/BAB%20V.pdf?sequence=18&isAllowed=y> diakses pada 7 Desember 2022.

<sup>84</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada 7 Desember 2022.

<sup>85</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada 7 Desember 2022.

Adapun akad Wakalah merupakan Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

Selanjutnya akad Wadiah yaitu Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

#### **B. Praktik Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syari'ah Aceh Besar**

PNM Mekaar merupakan BUMN yang salah satu programnya adalah penyaluran dana. PNM Mekaar telah tersebar luas ke seluruh Aceh, dimana lembaga ini telah menyebar ke desa-desa dan telah beroperasi dengan memberikan pembiayaan modal bagi perempuan prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar. Dimana dalam praktiknya pembiayaan modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar yang bisa mengambil pinjaman tersebut hanya diperbolehkan 1 orang dalam 1 Kartu Keluarga (KK) dan tidak terdapat angunan di dalam pinjaman pada PNM Mekar ini. Adapun mekanisme yang dilakukan oleh PNM Mekaar adalah dengan cara turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi pinjaman modal. Sosialisasi ini diikuti oleh ibu-ibu yang ada didesa, dimana selanjutnya mereka akan membentuk suatu kelompok dengan minimal anggota 7-10 orang perkelompok.

Setelah itu pihak Mekaar melakukan UK (Uji Kelayakan) yaitu untuk memeriksa KK, KTP, dan KTP PJ (KTP suami/wali). Setelah semua di kumpulkan, pihak Mekaar memverifikasi seluruh data masyarakat apakah layak unuk menerima pinjaman modal atau tidak.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan "N" karyawan PNM Mekaar Syariah Aceh Besar.

Setelah verifikasi selesai dilakukan, pihak Mekaar kembali melakukan PP1 (Persiapan Pembiayaan Pertama) untuk menjelaskan terkait PNM Mekaar. Setelah PP1, kemudian pihak Mekaar melakukan PP2 (Persiapan Pembiayaan kedua) untuk menjelaskan tentang tata cara pinjaman dan tata cara membayar atau menyicil pinjaman. Setelah PP2, kemudian pihak Mekaar melakukan lagi PP5 (Pengajuan) yang dilakukan oleh KC/SAO. Dimana disini dilakukannya akad antara nasabah dan pihak Mekaar yang memberikan pinjaman. Setelah PP5 selesai, maka tahap selanjutnya ialah pencairan dana. Setelah pencairan, selanjutnya setiap kelompok membuat PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan) yang mana nasabah menyicil cicilan yang di pinjam.

Sistem cicilan yang diterapkan oleh PNM ini berbeda-beda, dimana nasabah yang baru bergabung hanya dapat mengambil pinjaman maksimal 3 juta per-orang dengan pembayaran secara cicilan sebesar Rp.75.000 perminggu dalam kurun waktu selama 50 minggu. Bagi nasabah yang sudah menyelesaikan cicilan selama waktu yang ditentukan, maka untuk pinjaman ditahun berikutnya nasabah dapat mengambil pinjaman 5 juta. Setiap tahun nasabah dapat menambah pinjaman sebesar 2 juta dengan cicilan yang berbeda-beda.

Adapun untuk nasabah yang sudah bergabung kurang lebih 4 tahun dapat mengambil pinjaman 7 juta, dengan pembayaran secara cicilan sebesar Rp.188.000 selama 2 minggu sekali dalam kurun waktu 50 minggu. jadi total pembayaran secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 9.400.000 yang harus dilunasi nasabah.<sup>87</sup>

PKM tersebut wajib dilakukan oleh nasabah, apabila ada salah seorang nasabah yang tidak memberikan cicilan, maka nasabah yang lainnya harus tanggung renteng untuk menutupi cicilan nasabah yang tidak bayar tersebut.

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Sri Yanti Ketua Kelompok nasabah Pinjaman Mekaar Desa Cot Raya, Kecamatan Kuta Baro.

### C. Manfaat Pembiayaan Modal Terhadap Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor KEP-09/IP/2018 tentang Penunjukan Penyalur dalam rangka pembiayaan Ultra Mikro pada Pusat Investasi Pemerintah bahwa menetapkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan Pola Penyaluran secara langsung.<sup>88</sup>

PNM Mekaar memberikan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan prasejahtera, pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM juga hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha.

Praktik Pinjam Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar ini memberikan sejumlah modal usaha untuk dikembangkan oleh masyarakat. Sehingga, dengan adanya pinjaman modal tersebut sangat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu serta pengangguran karna tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Maka dengan hadirnya program pinjaman modal dari Mekaar ini, masyarakat desa dapat memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk membuka usaha seperti berjualan dan beternak.<sup>89</sup>

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, memanfaatkan dana pinjaman dari Mekaar ini untuk membeli kebutuhan barang dagangannya.<sup>90</sup> Adapun bagi masyarakat yang berprofesi sebagai peternak memanfaatkan dana untuk membeli bibit-bibit ternak yang digunakan sebagai perputaran modal,

---

<sup>88</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> di akses pada 29 November 2022.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Sri Yanti Ketua Kelompok nasabah Pinjaman Mekaar Desa Cot Raya, Kecamatan Kuta Baro.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Rina Agustina nasabah Mekaar Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya.

dimana bibit yang dibeli tersebut dipelihara dengan baik untuk memperoleh keuntungan dan membantu perekonomian dimasa yang akan datang.<sup>91</sup>

Selain itu masyarakat juga merasakan manfaat seperti mengelola uang dengan baik yang mana tujuan dari pengelolaan keuangan adalah membuat arus kas usaha seimbang, sehingga tidak merugikan usahanya dan terbilang stabil. Dengan memiliki manajemen keuangan tersebut, masyarakat bisa mengatur aset yang dimiliki untuk memberikan nilai keuntungan. Dengan begitu, kelangsungan usaha masyarakat bisa lebih terjaga baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Manfaat selanjutnya yang dirasakan oleh masyarakat yaitu Penanaman budaya menabung, yang mana budaya menabung ini sangat penting dalam kehidupan, selain untuk mempersiapkan dana darurat di masa yang akan datang, kebiasaan menabung juga bermanfaat untuk membentuk pribadi masyarakat supaya lebih mudah mengatur dan menentukan mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas atau sekedar keinginan belaka.

Dengan adanya pinjaman Mekaar Syariah Aceh Besar ini, dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman modal tanpa angunan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pinjaman dengan cepat tanpa harus melengkapi syarat yang banyak.

PNM Mekaar Syariah Aceh Besar ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat untuk Kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis, yang mana Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terhubung satu dengan lainnya yang diperlukan oleh seorang pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya agar sesuai dengan target. Sehingga, dengan hadirnya program Pinjaman Modal pada PNM Mekaar Syariah ini sangat membantu untuk mendorong perekonomian masyarakat desa di Aceh Besar.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Lismayanti nasabah Mekaar Desa Klieng Meuria Kecamatan Baitussalam.

#### **D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan Modal pada PNM Mekaar Syari'ah Aceh Besar dari Aspek Keberadaan Unsur Ribawi**

Hybrid Contract Menurut Pendapat Ulama Yang Membolehkan Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad ini diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut yaitu membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Demikian pula dengan Ibn al-qayyim. Dia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.

Secara umum, ada beberapa batasan-batasan dalam *hybrid contract* yang disepakati oleh para ulama, *Hybird contract* yang secara jelas menyatakan tiga bentuk *hybrid contract* yang dilarang, yaitu *hybrid contract* dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang *hybrid contract* antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan.

Selain *hybrid contract* antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang *hybrid contract* antara berbagai jual beli dan *qardh* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qardh* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qardh*, *salam* dan *qardh*, *sharf* dan *qardh* dan sebagainya.

Setiap *hybrid contract* yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Beberapa contoh *hybrid contract* tersebut, yang pertama adalah *Hybrid contract* antara akad *salaf* dan jual beli. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang *hybrid contract* antara akad jual dan *salaf*. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzari'ah*) jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi.

Jumhur ulama melarang praktik *hybrid contract* ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'awadhah*) dengan pinjaman (*qardh*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi *hybrid contract* ini terjadi secara tidak disengaja, maka diperbolehkan (karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qardh* yang mengandung riba).

Pinjaman Modal di PNM Mekaar Syariah jika ditinjau dalam Fiqh Muamalah yang dilakukan dilingkungan masyarakat kecamatan mesjid raya, Baitussalam dan Kuta Baro. Dari hasil penelitian yang telah penulis teliti, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat desa terhadap Fiqh Muamalah seperti dalam konsep Islam masih sangat minim dan awam terhadap

pengetahuan yang berdasarkan syariah, masyarakat Kecamatan Masjid Raya, Baitussalam dan Kuta Baro, kurang paham dengan Praktik Pinjaman Modal berdasarkan Fiqh Muamalah dikarenakan masyarakat rata-rata tidak melanjutkan pendidikan, kebanyakan dari masyarakat memilih untuk menjadi Ibu Rumah Tangga. Oleh karena itu, masyarakat mengira bahwa dana yang mereka dapatkan adalah hak mereka tanpa melihat praktik yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga masyarakat membutuhkan penjelasan serta pemahaman agar masyarakat lebih paham bahwa Fiqh Muamalah sangat penting bagi Praktik Pinjaman Modal tersebut.

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam Praktik Pinjaman Modal yang di lakukan oleh PNM Mekaar ini tidak terdapat adanya jaminan, namun apabila terdapat salah satu anggota yang tidak melakukan cicilan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan), maka anggota kelompok lainnya yang bertanggungjawab untuk melunasi cicilan tersebut. Sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa setiap anggota kelompok menjadi jaminan bagi anggota yang lainnya. Karna jika salah satu anggota kelompok telat melakukan cicilan, maka tidak adanya penambahan cicilan, namun cicilan tersebut ditutupi oleh anggota lain dan anggota tersebut yang membayar ke ketua kelompok. Namun, di kemudian hari apabila ada nasabah yang telat membayar cicilan maka nasabah yang lain juga turut membantu. Maka dapat disimpulkan, bahwa adanya sikap saling tolong menolong dalam praktik tersebut.

Berdasarkan Tinjauan Fiqh Muamalah, pinjaman modal dibolehkan dalam Islam karena menunjukkan sikap tolong menolong. Dimana hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ المائدة ( ٢ )



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah ayat 2 )

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, kebajikan dan takwa dan Allah melarang kita untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan.

Yang mana juga termasuk dalam QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ (البقرة ٢٤٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 245)

Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa siapa saja yang mau memberi bantuan pinjaman dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT maka Allah akan menggandakan berupa rezeki yang melimpah.

Berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat perbedaan antara implementasi dengan akad yang tertera dalam kontrak, didalam kontrak pihak PNM Mekaar menetapkan akad *Murabahah* dan akad *wakalah* sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan modal. Tetapi, pada implementasinya pihak PNM Mekaar menjalankan pemberian pembiayaan modal secara utang piutang dengan pihak nasabah harus membayar cicilan dengan penambahan pembayaran lebih dari jumlah pinjaman. Dalam konsep fiqh muamalah, penambahan dalam utang piutang dinamakan *riba*.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka di dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut.

1. Praktik Pinjaman Modal yang dilaksanakan oleh PNM Mekaar Syariah Aceh Besar ini atas dasar tolong-menolong, di mana pihak Mekaar memberikan Modal usaha untuk membantu perekonomian masyarakat di Aceh Besar dan pihak Mekaar menjelaskan kewajiban masyarakat untuk mengembalikan modal usaha tersebut dengan cara cicilan perminggunya sampai dengan 50 minggu sebagaimana yang telah dijanjikan di awal.
2. Dengan adanya pinjaman modal tersebut sangat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu serta pengangguran karna tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Maka dengan hadirnya program pinjaman modal dari Mekaar ini, masyarakat desa dapat memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk membuka usaha seperti berjualan dan beternak.
3. Praktik Pinjaman Modal pada PNM Mekaar ini jika ditinjau dalam Fiqh Muamalah yang dilakukan dilingkungan masyarakat kecamatan mesjid raya, Baitussalam dan Kuta Baro. Dari hasil penelitian yang telah penulis teliti, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat desa terhadap Fiqh Muamalah seperti dalam konsep islam masih sangat minim dan awam terhadap pengetahuan yang berdasarkan syariah, masyarakat Kecamatan Mesjid Raya, Baitussalam dan Kuta Baro, kurang paham dengan Praktik Pinjaman Modal berdasarkan Fiqh

Muamalah dikarenakan masyarakat rata-rata tidak melanjutkan pendidikan, kebanyakan dari masyarakat memilih untuk menjadi Ibu Rumah Tangga. Oleh karena itu, masyarakat mengira bahwa dana yang mereka dapatkan adalah hak mereka tanpa melihat praktik yang sesuai dengan hukum islam, sehingga masyarakat membutuhkan penjelasan serta pemahaman agar masyarakat lebih paham bahwa Fiqh Muamalah sangat penting bagi Praktik Pinjaman Modal tersebut. Berdasarkan hasil analisis penullis, terdapat perbedaan antara implementasi dengan akad yang tertera dalam kontrak, didalam kontrak pihak PNM Mekaar menetapkan akad *Murabahah* dan akad wakalah sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan modal. Tetapi, pada implementasinya pihak PNM Mekaar menjalankan pemberian pembiayaan modal secara utang piutang dengan pihak nasabah harus membayar cicilan dengan penambahan pembayaran lebih dari jumlah pinjaman. Dalam konsep fiqh muamalah, penambahan dalam utang piutang dinamakan riba.

Namun pada penelitian ini hanya mendapatkan wawancara dari sebelah pihak yaitu melalui nasabah yang mengambil pinjaman modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar. Penulis tidak mendapatkan wawancara langsung dengan pihak PNM Mekaar, hal ini dikarenakan PNM Mekaar Syariah Aceh Besar tidak memberikan perizinan secara langsung kepada penulis, dan analisis hanya memperoleh informasi dari nasabah PNM Mekaar Syariah yang berada di lapangan, karena pihak PNM Mekaar Syariah Aceh Besar tidak pernah menerima penelitian tugas akhir.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini, diantaranya :

1. PT. PNM Mekaar Syariah Aceh Besar dalam melaksanakan praktik Pinjaman Modal kepada masyarakat desa, diharapkan untuk lebih memaksimalkan lagi praktiknya agar sesuai dengan konsep hukum islam, tak lupa pula untuk memberi arahan kepada masyarakat desa yang melakukan pinjaman agar masyarakat tidak menyalahgunakan modal usaha demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
2. Adapun bagi masyarakat yang melaksanakan praktik Pinjaman Modal agar lebih mempelajari lagi bagaimana praktik yang seharusnya sesuai dengan konsep hukum islam. Serta menggunakan pinjaman tersebut dengan amanah.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih kritis dan teliti lagi dalam mengangkat tema serta cermat dalam memandang permasalahan yang ada di masyarakat. Tidak sedikit kegiatan muamalah yang luput dari pengamatan karena dianggap kurang penting dan sudah menjadi hal yang biasa. Padahal, seiring perkembangan zaman maka semakin banyak pula hukum yang dibutuhkan untuk mengatur masalah yang turut berkembang dan mungkin masyarakat belum mengetahui hukumnya dalam islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Abdurrahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Ed. 5. Cet. 9.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang, Gadai*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983).
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy* Jus 3. Terjemahan oleh Bahrin Abu bakar, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1 Cet ke-2.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Cindi Meilani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 7. Soejono Trimono, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Karya, 1989).
- Fitria Husna, *Efektifitas Pengelolaan Dana SPP-PNPM Mandiri pada Kopwan Bungong Tanjung dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*, skripsi (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2011).
- Hafidz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, 1995.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- [http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/232/BAB %20V.pdf?sequence=18&isAllowed=y](http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/232/BAB%20V.pdf?sequence=18&isAllowed=y) diakses pada 7 Desember 2022.
- <https://e-jurnal.pnl.ac.id/vokasi/article/download/1593/1601> diakses pada 7 Desember 2022.

- <https://gpkliengmeuria.blogspot.com/2017/03/profil-gampong-2.html> diakses pada 7 Desember 2022.
- <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaaar> diakses pada 18 Juni 2022.
- Idri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. I, 2016.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).
- Mohammad Rusfi, "Ushul Fiqh II", (Lampung: seksi penerbitan Falkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017 ).
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997).
- Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1990.
- Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada), 1996.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: PSEI, 2003).
- Nailil Muna Astuti "Studi Analisis Terhadap Penerapan Kredit Dengan Metode Nazar Hibah Di Unit Simpan Pinjam Kopontren At-Taslim Demak", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2006, hlm. V, t.d.

- Nana Syaodin Suknadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Roadakarya, 2009).
- Nanda Lestari, “*Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan*”, Skripsi tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,)
- Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Restu Andriyani, “*Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hkum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)*”, Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Said Agil Husin al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta; Penamadani, 2005.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (di bawah naungan al-Qur’an)*, jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta, cet. Keempat, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12. PT al Maarif, Bandung, 1985.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012).
- Syarif Hidayatullah, *Strategi Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Dalam Pemberdayaan UMKM di ULaMM Syariah Cakung*, (jurnal skripsi: universitas cakung, 2011).
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.
- Trisadini P. Usanti, Abd. *Shomad, Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Udin Saripudin, “*Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/90549-ID-sistem-tanggung-renteng-dalam-perspektif.pdf> tanggal 1 Desember 2022.


Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Wawancara dengan “N” karyawan PNM Mekaar Syariah Aceh Besar.

Wawancara dengan Lismayanti nasabah Mekaar Desa Klieng Meuria Kecamatan Baitussalam.

Wawancara dengan Rina Agustina nasabah Mekaar Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya.

Wawancara dengan Sri Yanti Ketua Kelompok nasabah Pinjaman Mekaar Desa Cot Raya, Kecamatan Kuta Baro.





## Lampiran 1 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : [fs@ar-raniry.ac.id](mailto:fs@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 5055/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkung Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i):
- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Husni Jalil, M.A       | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |           |                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N a m a   | : Rayhan Fadhilah. R                                                                                                |
| N I M     | : 190102060                                                                                                         |
| P r o d i | : HES                                                                                                               |
| J u d u l | : Analisis Praktik Pinjaman Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar (Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur Ribaw) |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 8 September 2022  
 Dekan.

  
 Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6351/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. PNM Mekaar Syariah Aceh Besar
2. Nasabah PNM Mekaar Syariah Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAYHAN FADHILLAH. R / 190102060**  
 Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Jl. Harapan Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Praktik Pinjaman Modal pada PNM Mekaar Syariah Aceh Besar (Suatu Penelitian dari Keberadaan Unsur Ribawi)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Desember 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari  
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

**Lampiran 3****DOKUMENTASI**

Gambar 1. Wawancara dengan Rina Agustina nasabah Mekaar Desa Neuheun Kecamatan .Mesjid Raya.



Gambar 2. Wawancara dengan Lismayanti nasabah Mekaar Desa Klieng Meuria Kecamatan Baitussalam.



Gambar 3. Wawancara dengan Sri Yanti Ketua Kelompok nasaba Pinjaman Mekaar Desa Cot Raya, Kecamatan Kuta Baro.